

## REFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS NORMATIF DAN KELEMBAGAAN

**Siti Sakinah**

Universitas Mulawarman

E-mail: ([sakinahridhoi@gmail.com](mailto:sakinahridhoi@gmail.com))

**Insan Tajali Nur**

Universitas Mulawarman

E-mail: [insan.tn@gmail.com](mailto:insan.tn@gmail.com)

**Herdiansyah Hamzah**

Universitas Mulawarman

E-mail: [herdihamzah@fh.unmul.ac.id](mailto:herdihamzah@fh.unmul.ac.id)

### *Abstract*

*Political parties play a vital role in Indonesia's constitutional system, particularly in fulfilling democratic functions such as political participation, leadership recruitment, and policy formulation and oversight. However, in the post-reform era, political parties continue to face persistent internal and external challenges that weaken their strategic role in sustaining democratic governance. This study employs a normative-juridical and comparative approach, drawing upon statutory analysis, scholarly literature, and institutional practices of political parties in Indonesia and selected democratic countries. The findings reveal that the stagnation of political party reform is primarily driven by the weakness of political education, the lack of internal democracy, and limited financial transparency. The study concludes that amending Law No. 2 of 2011 on Political Parties is essential to strengthen institutional integrity and public accountability. Its main scholarly contribution lies in proposing a conceptual model of "three pillars of party reform"—political education, internal democratization, and financial transparency—which can serve as a normative framework for designing a more adaptive, inclusive, and civilized party system within Indonesia's democracy.*

**Keywords:** Democratization; Political Parties; Reform, Transparency

### **Abstrak**

Partai politik memegang peran vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjalankan fungsi demokrasi seperti partisipasi politik, rekrutmen kepemimpinan, serta pengawasan dan perumusan kebijakan publik. Namun, pasca-reformasi, partai politik masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang melemahkan peran strategisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta praktik kelembagaan partai di Indonesia dan beberapa negara demokrasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stagnasi reformasi partai politik disebabkan oleh lemahnya pendidikan politik kader, minimnya demokratisasi internal, dan rendahnya transparansi keuangan partai. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi kunci untuk memperkuat integritas kelembagaan partai serta menegakkan prinsip akuntabilitas publik. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan model konseptual "tiga pilar reformasi partai"—pendidikan politik, demokratisasi internal, dan transparansi keuangan—sebagai dasar bagi penyusunan regulasi partai politik yang adaptif, inklusif, dan berkeadaban dalam sistem demokrasi Indonesia.

**Kata Kunci:** Demokrasi; Partai Politik; Reformasi; Transparansi

## I. PENDAHULUAN

Eksistensi partai politik di Indonesia merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan, dan kini menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, partai politik memegang peranan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mereka bertugas menyuarakan aspirasi rakyat serta memastikan terciptanya kebijakan yang adil dan efektif. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara partai politik dan pemerintah sangat diperlukan guna menjamin stabilitas politik nasional. Reformasi partai politik menjadi sebuah keharusan, bukan dalam arti mengembalikannya pada bentuk awal, tetapi sebagai upaya perbaikan terhadap kelemahan norma dan implementasinya selama ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik<sup>1</sup>. Maka, reformasi partai politik perlu dilakukan demi menyempurnakan peran serta fungsinya sesuai cita-cita demokrasi dan amanat konstitusi.

Partai politik secara hukum memiliki peran strategis, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang No. 2

Tahun 2011, yaitu sebagai sarana pendidikan politik untuk menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup> Namun, implementasi pendidikan politik masih sangat lemah. Tidak ada aturan teknis yang mengatur secara rinci, sehingga partai sering abai dalam menjalankan fungsi penting ini. Akibatnya, alih-alih mencetak kader ideologis dan berintegritas, banyak partai justru mengandalkan figur populer semata, tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan.

Selain pendidikan politik, transparansi keuangan juga menjadi persoalan krusial. Berdasarkan Pasal 34 A Ayat (1), partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK.<sup>3</sup> Namun, realitanya tidak ada partai yang secara terbuka menyampaikan informasi ini kepada publik. Berdasarkan riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya dan ICW, sebagian besar partai bahkan tidak mengetahui kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Alih-alih memperbaiki transparansi, subsidi dana partai malah terus meningkat, tanpa diiringi pertanggungjawaban yang jelas.

Demokratisasi internal partai juga masih lemah. Pasal 22 Undang-undang menyebut bahwa kepengurusan partai di semua tingkatan harus dipilih secara demokratis

---

<sup>2</sup> Pasal 11 Ayat (1) huruf C Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik.

<sup>3</sup> Pasal 34 Ayat (1) Huruf A Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

melalui musyawarah.<sup>4</sup> Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan partai masih didominasi oleh segelintir elit, seperti ketua umum dan sekjen, tanpa melibatkan struktur partai yang lebih luas. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (*Perludem*) menyoroti lemahnya partisipasi kader dalam proses pengambilan keputusan, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Aturan mengenai partai politik terakhir kali diperbarui pada tahun 2011. Selama lebih dari satu dekade, belum ada revisi terhadap regulasi yang mengatur tata kelola partai, padahal dinamika politik terus berkembang. Ketidaktegasan negara dalam mengatur aspek-aspek penting seperti periodisasi kepemimpinan dan pengelolaan keuangan berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas partai. Hal ini turut memengaruhi persepsi publik terhadap partai politik. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, hanya 2,8% masyarakat yang sangat percaya terhadap partai politik,<sup>5</sup> sementara Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 menempatkan politisi sebagai profesi dengan tingkat kepercayaan publik terendah di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan reformasi

menyeluruh terhadap kerangka hukum partai politik. Upaya ini harus mencakup perbaikan pendidikan politik, penerapan demokratisasi internal secara sungguh-sungguh, dan transparansi pengelolaan dana. Tanpa perubahan mendasar dalam sistem partai, mustahil demokrasi Indonesia dapat berkembang secara sehat. Reformasi partai politik adalah fondasi bagi sistem ketatanegaraan yang lebih bersih, berkeadaban, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Maka artikel ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah yakni apa urgensi Partai Politik dan apa saja kemudian yang menjadi aspek-aspek yang harus direformasi oleh Partai Politik di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada kajian hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin<sup>6</sup>. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang mengatur partai politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan

<sup>4</sup> Pasal 22 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik.

<sup>5</sup> Mirza Bagaskara, Survei Indikator Politik Indonesia, Partai Politik dan DPR Lembaga yang Paling Rendah Tidak Dipercayai Masyarakat dipublikasi pada 30 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1720314/survei-indikator-politik-indonesia-partai-politik-dan-dpr-lembaga-yang-paling-tidak-dipercayai-masyarakat>

<sup>6</sup> Muhammad Muhdar, Penelitian Doctrinal dan Non-doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Mulawarman University Press, Samarinda, 2019, hlm 8.

dengan menganalisis gagasan-gagasan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang relevan dengan reformasi kelembagaan partai politik. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam posisi, fungsi, dan tantangan partai politik dalam kerangka sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh konstitusi.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai objek normatif utama, serta peraturan konstitusional yang mengatur sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah yang membahas partai politik, sistem ketatanegaraan, serta praktik demokrasi di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas terminologi atau konsep hukum yang digunakan dalam analisis.<sup>7</sup>

Dalam kerangka teoretisnya, penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yakni teori partai politik, teori sistem ketatanegaraan presidensial, dan teori demokrasi. Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik

sebagai organisasi yang berupaya merebut kekuasaan dan memperoleh dukungan rakyat melalui mekanisme politik yang demokratis. Dalam konteks sistem presidensial, pemisahan kekuasaan menjadi prinsip fundamental untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan antar-lembaga negara. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa partai politik sebagai instrumen demokrasi harus menerapkan nilai-nilai demokratis secara internal, baik dalam proses pengambilan keputusan, rekrutmen kepemimpinan, maupun mekanisme akuntabilitas publik. Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap reformasi partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan tujuan untuk menemukan model reformasi kelembagaan partai yang dapat memperkuat demokrasi konstitusional dan integritas sistem politik di Indonesia.<sup>8</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Eksistensi Partai Politik Dalam Konstruksi Undang-undang Tentang Partai Politik di Indonesia.**

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011

<sup>7</sup> Muhadam Lobolo, Teguh Ilham. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 11.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, Cetakan Ketiga, Oktober 2006, hlm. 52.

menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia dengan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>9</sup> Pasal 34A mengatur soal laporan keuangan partai, tetapi tidak disertai sanksi administratif yang tegas, sehingga partai tidak terdorong untuk mematuhi. Undang-undang ini belum mengalami revisi sejak 2011, meski berbagai problematika terus muncul dalam praktik politik.

Pada masa Orde Lama, upaya penyederhanaan partai melalui Peraturan Presiden No. 7/1959 justru melahirkan hegemoni kekuasaan yang menguntungkan partai dekat dengan Soekarno.<sup>10</sup> Di era Orde Baru, upaya reformasi partai dilakukan lewat regulasi pemilu dan kepresidenan, namun berakhir dengan dominasi kekuasaan.<sup>11</sup> Pada masa Presiden Jokowi, fokus lebih tertuju pada ekonomi, membuat pembenahan partai cenderung terabaikan. Sejak pascakemerdekaan hingga kini, tidak ada desain baku partai politik di Indonesia.<sup>12</sup> Sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang berubah-ubah turut membentuk dinamika

partai politik, yang masih mencari jati diri idealnya—yakni sebagai perwakilan kedaulatan rakyat.

Fungsi Partai Politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 dan para ahli meliputi: 1. Pendidikan politik masyarakat; 2. Menjaga persatuan dan kesejahteraan bangsa; 3. Menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat; 4. Mendorong partisipasi politik warga; 5. Melakukan rekrutmen politik secara demokratis dan adil gender.<sup>13</sup>

Tujuan Partai Politik adalah: Mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan UUD 1945: 1. Menjaga keutuhan NKRI; 2. Mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila; 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan khususnya mencakup meningkatkan partisipasi politik, memperjuangkan visi partai, serta membangun etika dan budaya politik.

### 3.2 Urgensi Reformasi terhadap Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan

#### a. Pengertian Reformasi Politik dan Sistem ketatanegaraan di Indonesia

Secara etimologis, menurut KBBI, *reformasi* berarti perubahan drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama.<sup>14</sup> Dalam konteks partai politik, reformasi merujuk pada upaya pembaruan terhadap kondisi yang dianggap tidak lagi

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

<sup>10</sup> Yusdiyanto, 2013, Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Vol. 6, No.2, Hlm. 164

<sup>11</sup> Arief Hidayat, 2018, Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998), Vol. 17, No. 2, Hlm. 158

<sup>12</sup> Gun Gun Heryanto, 2015, Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik, Vol. 1, No. 1, Hlm. 43

<sup>13</sup> Pasal 11 Aayat (1) huruf C Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik.

<sup>14</sup> KBBI, loc. Cit.

sesuai, dengan tujuan menciptakan partai yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini mencakup perbaikan dalam pendidikan politik, penguatan demokrasi internal melalui partisipasi anggota, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Urgensi reformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan sangat penting, karena kualitas partai politik berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, sistem ketatanegaraan yang baik juga memperkuat eksistensi dan fungsi partai. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, reformasi diperlukan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan transparansi keuangan, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam sistem politik Indonesia.

Indonesia sebuah negara yang menganut sistem ketatanegaraan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri utama sistem ini adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun terdapat penyesuaian dengan konteks lokal, prinsip dasar sistem presidensial tetap diterapkan, termasuk tanggung jawab presiden terhadap konstitusi dan rakyat.<sup>15</sup> Partai politik memiliki peran penting dalam

sistem ini, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Rakyat memegang kekuasaan tertinggi, termasuk hak untuk memilih pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan. Konstitusi juga memungkinkan keberadaan banyak partai politik sebagai wujud dari partisipasi rakyat dalam proses demokrasi.

Sebagai bahan pembanding untuk mencari idealitas partai politik maka Penulis mengkomparasikan 3 sistem pemerintahan yang ada yakni sebagai berikut: 1. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang secara tegas diatur dalam UUD 1945. Dalam sistem ini, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif yang bersifat independen. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 UUD 1945, sementara pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur pada Pasal 5, 6, dan 7. Meskipun tidak ada hubungan hierarkis langsung antara Presiden dan DPR, keduanya tetap saling memengaruhi dalam praktik politik. Ciri khas sistem presidensial umumnya adalah adanya satu partai dominan atau koalisi tunggal, bukan multipartai seperti di Indonesia. Namun, meski tidak diatur secara formal, dalam praktiknya Presiden tetap harus membangun koalisi politik di parlemen karena komposisi partai yang beragam. Di sisi lain, oposisi juga tetap hadir secara *de facto*

<sup>15</sup> Suparto, 2021, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia, Vol. 27, No. 4, Hlm. 524

dan berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama yang mengarahkan sistem pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang ideal adalah yang mampu menjalankan prinsip kedaulatan rakyat secara nyata, termasuk melalui keberadaan partai politik yang sehat dan fungsional. Sejak amandemen UUD 1945, Presiden Indonesia juga dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A), yang memperkuat legitimasi kekuasaan eksekutif. Pemilihan langsung ini merupakan perwujudan nyata dari demokrasi konstitusional dan memberi posisi yang kuat kepada Presiden sebagai pemimpin pilihan rakyat, bukan hasil kompromi parlemen seperti dalam sistem parlementer. Untuk menentukan sistem pemerintahan yang paling sesuai dalam mewujudkan partai politik yang ideal di Indonesia, dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai karakter negara, tantangan yang dihadapi, serta dinamika sosial-politik yang berkembang. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan kekuasaan, mendorong partisipasi politik, serta mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

Dalam konteks ini, Indonesia dapat

mempertimbangkan tiga bentuk sistem pemerintahan: presidensial, parlementer dan *quasi* (campuran). Masing-masing sistem memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam mengembangkan partai politik yang efektif, demokratis, dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk menentukan sistem pemerintahan yang paling relevan, perlu dilakukan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari tiap model secara menyeluruh; 1. Sistem presidensial memiliki sejumlah kelebihan yang relevan dengan kondisi Indonesia. Pertama, stabilitas eksekutif lebih terjamin karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah digoyang oleh parlemen. Ini berbeda dengan masa Demokrasi Liberal, di mana kabinet sering berganti. Kedua, pembentukan koalisi relatif lebih sederhana karena rakyat memilih presiden secara langsung, bukan perdana menteri. Meskipun presiden tetap membutuhkan dukungan partai politik, pembentukan pemerintahan cenderung lebih terpusat. Ketiga, partai politik berperan besar dalam mencalonkan presiden yang mencerminkan aspirasi rakyat, memberi peluang bagi mereka untuk membawa perubahan nyata. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah potensi polarisasi politik saat pemilu, terutama jika muncul persaingan tajam antar calon presiden. Hal ini bisa memicu ketegangan sosial dan mengganggu stabilitas politik. Selain itu, karena eksekutif dan

legislatif dipilih secara terpisah, jika terjadi perbedaan dukungan politik antara presiden dan mayoritas di parlemen, proses legislasi bisa menjadi lambat dan terjadi kebuntuan dalam pengambilan kebijakan dan; 3. Sistem parlementer menawarkan beberapa kelebihan penting. Pertama, koalisi yang terbentuk lebih dinamis karena partai politik memiliki peran langsung dalam memilih perdana menteri dan membentuk kabinet. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyusun koalisi yang dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi politik. Kedua, sistem ini lebih responsif terhadap perubahan, karena jika ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau perdana menteri, parlemen dapat dengan cepat mengganti kabinet tanpa menunggu pemilu. Ini memberi ruang bagi partai politik untuk beradaptasi dengan dinamika sosial-politik. Ketiga, sistem parlementer memungkinkan pengawasan legislatif yang lebih kuat terhadap eksekutif, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun, sistem parlementer juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah instabilitas pemerintahan, terutama jika koalisi di parlemen tidak solid. Perubahan kabinet yang sering dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu kestabilan politik. Selain itu, dengan banyaknya partai politik di Indonesia, membentuk koalisi yang solid menjadi sangat sulit, yang dapat menyebabkan ketegangan dan merugikan efisiensi pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem,

penting juga untuk memperhatikan kondisi Indonesia yang sangat beragam, baik dalam hal sosial, budaya, maupun politik. Keberagaman ini mempengaruhi dinamika pemerintahan dan partai politik yang ada. Sistem semi-presidensial dapat menjadi alternatif yang menarik untuk Indonesia karena memberikan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem ini memungkinkan partai politik untuk berkoalisi secara lebih fleksibel tanpa mengorbankan kekuasaan presiden yang tetap kuat.<sup>16</sup> Selain itu, semi-presidensial dapat mengurangi potensi ketidakstabilan politik yang sering terjadi dalam sistem parlementer murni, terutama di negara yang memiliki banyak partai politik seperti Indonesia.

Meskipun demikian, sistem presidensial yang saat ini diterapkan di Indonesia juga tetap relevan jika ada perbaikan dalam mekanisme koalisi dan penguatan partai politik. Dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sistem ini memberikan kekuatan legitimasi yang lebih kuat dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Jika sistem koalisi antar partai dapat ditata dengan lebih stabil dan solid, sistem presidensial dapat terus berfungsi dengan baik untuk menjaga kestabilan politik dan pemerintahan yang efektif.

## **b. Aspek-Aspek Yang Harus Direformasi**

<sup>16</sup> Mohammad Ahsanul Khuluqi (2023) Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia, Vol. 26, No. 2, Hlm. 173

## **Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**

### **1. Pendidikan Politik**

Istilah Pendidikan Politik dalam bahasa Inggris hampir serupa dengan *Political Socialization*, yang merujuk pada sosialisasi politik. Banyak orang yang menyamakan keduanya karena maknanya yang sangat mirip. Secara sederhana, Sosialisasi Politik dapat dipandang sebagai pengertian Pendidikan Politik dalam arti yang lebih sempit.<sup>17</sup> Sherman dan Kolker menjelaskan bahwa "Pendidikan kewarganegaraan selalu dikaitkan dengan internalisasi nilai-nilai, yaitu proses di mana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian darinya."<sup>18</sup> Proses ini melibatkan pembelajaran sejak usia muda mengenai nilai-nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang membentuk sifat manusia. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Plano yang menyebut sosialisasi politik sebagai "proses pembelajaran." Pendidikan politik itu sendiri adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan ini mencakup pemahaman

mengenai struktur pemerintahan, kebijakan publik, proses pemilihan, serta nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pendidikan politik, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye. Partai politik memiliki peran penting dalam menciptakan budaya politik yang sehat dan mendidik masyarakat untuk lebih memahami isu-isu politik. Keberhasilan pendidikan politik ini sangat vital dalam memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.<sup>19</sup>

### **2. Fenomena Mengenai Pendidikan Politik**

Partai Politik memiliki fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat (1), yang menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik untuk anggota dan masyarakat, agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan politik harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) partai politik, dan jika tidak, akan dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai badan hukum. Namun, tidak ada sanksi untuk partai politik yang gagal melaksanakan fungsi pendidikan politik ini.

<sup>17</sup> Rudy Hartono. (2016) "Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat" Skripsi Dakultas Ilmu Sosial UNY, Yogyakarta. Hlm 11.

<sup>18</sup> Laila Azmi, Syamsul Muarif Batubara, Cerah Hati. (2023) Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. Vol. 2, No. 2, Hlm. 177

<sup>19</sup> Rinda Puji Lestari. (2021) PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang, Institut Agama Islam Pekalongan

Kekurangan dari aturan tersebut adalah meskipun pendidikan politik sangat penting untuk membentuk wawasan dan karakter kader partai, tidak ada kewajiban atau sanksi konkret bagi partai politik yang tidak menjalankannya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan atau aturan khusus mengenai pendidikan politik, termasuk kurikulum, sistem, dan lain-lain. Beberapa daerah telah menetapkan alokasi anggaran untuk pendidikan politik, namun jika anggaran tersebut tidak digunakan secara efektif, akan muncul pertanyaan tentang tujuan penggunaannya. Menjelang Pemilu 2024, semakin banyak artis yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).<sup>20</sup> Pada Pemilu 2019,<sup>21</sup> terdapat 54 artis, sementara pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 76 artis dari 18 partai politik. Keikutsertaan artis menjadi bacaleg bukan masalah, asalkan mereka mendapatkan pendidikan politik yang memadai dari partai politik (parpol) tempat mereka bernaung. Salah satu contoh yang mencuat adalah Aldi Taher, yang awalnya mendaftar sebagai bacaleg dari dua parpol, namun kemudian hanya memilih satu, meskipun ini melanggar aturan Pemilu.<sup>22</sup> Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kualitas pendidikan

politik di dalam partai-partai tersebut. Pendidikan politik sangat penting untuk membentuk kader yang memiliki sikap nasionalisme tinggi, kapasitas, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.<sup>23</sup> Pendidikan ini juga diatur dalam Undang-Undang Partai Politik yang menekankan pentingnya pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Survei menunjukkan bahwa pemahaman politik masyarakat masih rendah, dengan banyak yang tidak memahami peran lembaga-lembaga negara. Tingginya angka golput di berbagai daerah, seperti di Pilkada Jakarta 2024 yang mencapai 42,48%,<sup>24</sup> juga menunjukkan kurangnya pendidikan politik yang efektif. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap partai politik dan lembaga negara semakin meluas, dengan hanya 2,8% masyarakat yang sangat percaya terhadap partai politik, sementara 30,8% kurang percaya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidikan politik yang harus diperkuat untuk

<sup>23</sup> Aditya Surya Pratama dan Agus Satmoko Adi, "Pola Kaderisasi kepemimpinan Partai Politik", Vol. 2, Nomor 3, 2015, hlm 754-769

<sup>24</sup> Liputan6.com. "Golput 42 Persen, Wamendagri Tegaskan Hasil Pilkada Jakarta Tetap Valid." *Liputan6*, 29 Februari 2024. Diakses pada 8 Juni 2025, dari <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5828893/golput-42-persen-wamendagri-tegaskan-hasil-pilkada-jakarta-tetap-valid>

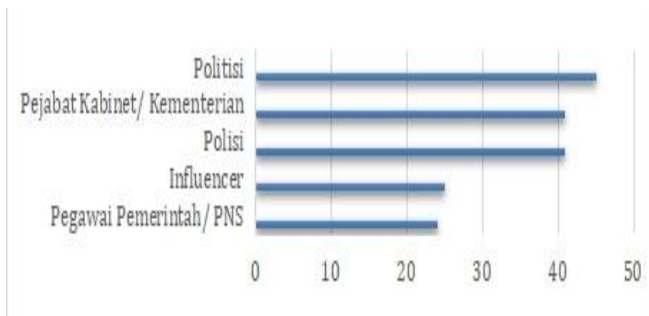
<sup>20</sup> INFOGRAFIS: Daftar Artis dan Selebritas Maju Caleg 2024, CNN Indonesia edisi 16 Mei 2023

<sup>21</sup> Ini Dia 54 Artis Nyaleg di Pemilu Legislatif 2019, *Liputan 6* edisi 21 Juli 2018, hal 1.

<sup>22</sup> Aldi Taher Nyaleg di 2 Partai Perindo dan PBB, KPU Bingung, *Tvonenews.com*, 26 Mei 2023

membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

### **Grafik 1. Profesi yang paling tidak dipercaya Oleh Masyarakat Indonesia**



Sumber: Survei Ipsos Global Trustworthiness Index, 2024

Meskipun pendidikan politik di Indonesia telah diupayakan melalui berbagai program, implementasinya masih jauh dari optimal. Tantangan seperti rendahnya literasi media, polarisasi politik, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara perlu segera diatasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, merevitalisasi kurikulum, serta melibatkan generasi muda secara aktif, pendidikan politik dapat diperkuat untuk mendukung demokrasi yang lebih matang di Indonesia.

### **3. Demokratisasi Internal Partai Politik**

Partai politik adalah inti dari demokratisasi karena berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengorganisir partisipasi politik. Untuk berfungsi efektif dalam demokrasi, partai politik harus dikelola secara internal dengan prinsip demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas. Jika partai tidak mengelola internalnya dengan cara yang demokratis, bagaimana mungkin dapat berperan sebagai aktor utama dalam

demokrasi? Oleh karena itu, demokratisasi internal partai politik sangat penting untuk membangun negara dan masyarakat demokratis. Demokratisasi internal partai politik mencakup pengorganisasian dan pengelolaan secara demokratis, dengan memastikan semua anggota memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa dimensi utama dari proses ini adalah: 1. Prinsip dan Prosedur Demokrasi: Partisipasi anggota, keterwakilan, transparansi, dan akuntabilitas; 2. Pendelegasian Kewenangan: Desentralisasi tugas dan kewenangan kepada pengurus partai di tingkat daerah; 3. Institusionalisasi Demokrasi: Pengaturan prinsip dan prosedur demokrasi dalam peran partai dalam pemilu.<sup>25</sup>

Tujuan utama demokratisasi internal partai politik adalah untuk meningkatkan partisipasi anggota, memastikan keputusan diambil dengan transparan dan akuntabel, sehingga partai dapat lebih efektif mewakili kepentingan rakyat.<sup>26</sup>

Demokratisasi internal partai politik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik di semua tingkatan harus dipilih secara demokratis

<sup>25</sup> Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 12

<sup>26</sup> Jamaludin Ghafur, Op.cit, Hlm. 10

melalui musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Meskipun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah mengamanatkan demokrasi internal lebih jelas, termasuk dalam pembentukan pengurus dan suksesi kepemimpinan. Ketentuan ini berlanjut hingga UU No. 2 Tahun 2008 dan 2011, meskipun implementasi demokratisasi internal masih memerlukan perbaikan.

Prinsip demokratisasi internal partai politik meliputi: 1. Partisipasi Anggota: Anggota partai harus dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat, baik secara langsung maupun melalui konvensi; 2. Hak Anggota untuk Mengkritik: Setiap anggota harus memiliki hak untuk menyatakan pandangan dan kritik, tanpa adanya pengucilan; 3. Pengelolaan Perbedaan Pendapat: Perbedaan dalam penentuan kebijakan harus dikelola dengan cara yang menjaga kesatuan dan kohesi partai; 4. Inklusivitas: Partai harus melibatkan kelompok sosial marjinal dan minoritas (seperti petani, buruh, perempuan, pemuda, dan kelompok etnis atau agama) dalam kepengurusan dan proses pengambilan keputusan; 5. Sumber Dana yang Seimbang: Partai harus mendapatkan dana dari tiga sumber: dalam partai (iuran anggota, sumbangan wajib

kader pemerintah), dana publik (APBN/APBD), dan dana privat (swasta); 6. Transparansi dan Akuntabilitas: Semua penerimaan dan pengeluaran dana partai harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan sanksi bagi yang melanggar; 7. Pengelolaan Berdasarkan AD/ART: Partai harus dikelola menurut aturan yang ditetapkan dalam AD/ART, bukan berdasarkan selera pemimpin; 8. Masukan dari Anggota Fraksi: Pengurus partai harus mendengarkan aspirasi anggota fraksi di legislatif sebelum membuat keputusan kebijakan yang berkaitan dengan fraksi tersebut.<sup>27</sup>

Demokratisasi internal partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mewakili kepentingan semua anggota partai.

Undang-undang tentang Partai Politik mengamanatkan agar pengaturan terkait demokratisasi internal lebih lanjut diatur dalam AD/ART masing-masing partai. Namun, masalahnya adalah bahwa undang-undang tersebut hanya memberikan kerangka umum tanpa rincian yang jelas. Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2011 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan pengurus partai melalui AD/ART dinilai kurang tepat dan

<sup>27</sup> Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Op. Cit. hlm 44.

perlu revisi. Pasal ini memberikan keleluasaan bagi partai politik untuk menafsirkan sendiri bagaimana cara menyusun pengurus secara demokratis, tanpa ada parameter yang jelas. Akibatnya, ketentuan ini menjadi kabur dan tidak memberikan kepastian hukum, yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk menghindari demokratisasi dalam pergantian kepemimpinan.

Bahkan, sebagian partai menolak adanya persaingan sehat untuk posisi ketua umum, lebih mengutamakan kekompakan pengurus daripada demokratisasi internal, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perpecahan. Sesuai dengan Pasal 4 huruf e dan f UU No. 2 Tahun 2011, AD partai harus memuat organisasi, tempat kedudukan, pengambilan keputusan, serta kepengurusan. Ini menunjukkan bahwa pemilihan pengurus, termasuk ketua partai, harus dilakukan berdasarkan usulan dan musyawarah anggota, dengan anggota partai yang menentukan siapa yang berhak memimpin.<sup>28</sup>

Kondisi demokratisasi internal partai politik di Indonesia saat ini menghadapi beberapa tantangan dan kekurangan, antara lain: 1. Kurangnya Penerapan Demokrasi Internal: Banyak partai masih mengandalkan pola patronase dan oligarki dalam pemilihan pimpinan, seperti

pemilihan tertutup dan aklamasi, yang menunjukkan bahwa demokrasi internal belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia; 2. Keterlibatan Anggota yang Kurang: Partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, dengan pemilihan yang sering tidak melibatkan anggota secara luas, baik langsung maupun tidak langsung.; 3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan sering tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mewakili kepentingan masyarakat; 4. Kebijakan yang Kurang Spesifik: Aturan mengenai demokratisasi internal partai politik masih terlalu umum dan abstrak, yang memungkinkan interpretasi yang beragam, sehingga penerapannya tidak konsisten.

Dengan kondisi ini, perbaikan sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anggota, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan pendidikan politik di kalangan anggota partai, guna membangun kesadaran mereka akan hak dan kewajiban dalam proses demokrasi internal partai.

#### **4. Transparansi Keuangan Partai Politik**

Transparansi keuangan partai politik di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Meskipun ada dorongan untuk

<sup>28</sup> Sukimin, (2024), Demokratisasi Pemilihan Ketua Partai Politik Di Indonesia Yang Berintegritas: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2, hlm. 105

akuntabilitas dalam laporan dana, banyak pelaporan yang dianggap hanya formalitas dan tidak mencerminkan kenyataan. Berbeda dengan Indonesia, di Taiwan, seluruh keuangan politik, termasuk donasi privat, wajib dilaporkan kepada petugas pajak, bukan hanya dana publik (APBN/APBD). Ketergantungan pada elite dan minimnya insentif dari negara memperburuk masalah ini, menciptakan peluang korupsi.<sup>29</sup> Meski ada upaya perbaikan melalui pendidikan dan pelatihan dari organisasi seperti Transparency International dan KPK, keberhasilan tersebut memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak.

Transparency International menyarankan pengaturan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Pedoman pelaporan yang jelas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan relevansi laporan keuangan partai politik, serta mendorong tata kelola yang lebih transparan. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi acuan bagi organisasi dalam menyusun laporan keuangan, yang seharusnya juga diterapkan dengan ketat oleh partai politik untuk meningkatkan transparansi keuangan mereka.

Partai politik wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan

secara transparan. Partai politik dibebankan kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa parpol harus melaporkan laporan keuangan setiap akhir tahun dan setiap 15 bulan. Selain itu, laporan keuangan juga harus mencakup saldo dana kampanye.

Dalam hal memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, Negara memberikan sebesar Rp 1.000 per suara sah yang diperoleh pada pemilihan legislatif DPR RI. Jumlah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Bantuan ini hanya untuk partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Penghitungan dana dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, dan anggaran dialokasikan melalui APBN/APBD setiap tahunnya

Transparansi keuangan partai politik (parpol) saat ini masih menjadi isu yang cukup kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun sudah ada aturan yang mewajibkan parpol untuk melaporkan keuangan mereka, praktik transparansi ini sering kali tidak berjalan dengan maksimal. Tentu Undang-Undang

<sup>29</sup> Ihsan Maulana B. Linggar Yekti Nugraheni, *Kajian Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia*, Transparency International Indonesia Jakarta, Hlm 23

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sudah mengatur bahwa parpol wajib melaporkan sumber dan penggunaan dana mereka secara transparan, terutama dana yang diterima dari sumbangan. Laporan keuangan tersebut harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga yang berwenang. Namun, meski ada aturan, implementasinya sering kali tidak sepenuhnya transparan. Meskipun ada kewajiban pelaporan, pengawasan terhadap laporan keuangan parpol masih terbatas. Salah satu tantangannya adalah minimnya sumber daya di lembaga pengawas (seperti KPU) yang dapat memverifikasi keakuratan dan keabsahan laporan tersebut. Ini membuka peluang bagi parpol untuk tidak sepenuhnya transparan dalam laporan mereka.

Beberapa inisiatif mulai muncul, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk mendorong transparansi yang lebih baik dalam keuangan parpol. Misalnya, ada dorongan untuk penggunaan sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses publik agar lebih terbuka. Selain itu, beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) juga aktif mengawasi dan melaporkan ketidaktransparanan yang ada. Secara keseluruhan, meskipun sudah ada upaya untuk mewajibkan transparansi dalam keuangan partai politik, tantangan terbesar tetap pada implementasi dan pengawasan yang belum maksimal.

Adapun Laporan dana kampanye

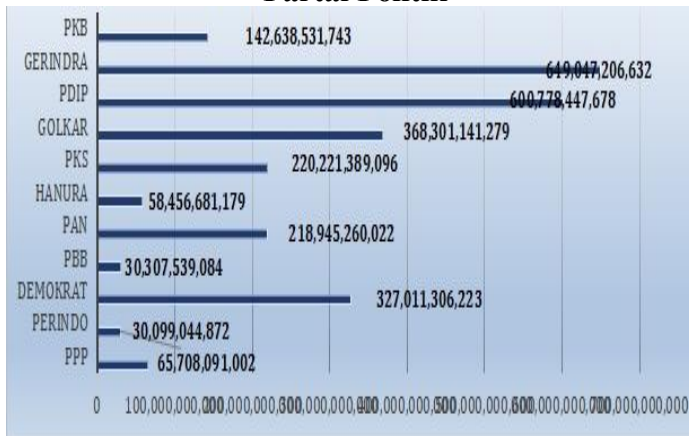
yang diajukan oleh peserta pemilu, baik partai politik maupun pasangan calon, tampaknya hanya berfungsi sebagai formalitas administratif. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik pada 7 Maret 2024, masih menunjukkan adanya kurangnya transparansi dan kejujuran dalam pelaporan jumlah pengeluaran dana kampanye yang sesungguhnya.<sup>30</sup> Sehingga Nampak pelaporan transparansi keuangan ini sering dianggap formalitas dan tidak akuntabel, mengingat ketergantungan partai pada elite tertentu yang mengurangi transparansi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan dan analisis untuk meneliti hal ini dengan membandingkan jumlah dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK dengan laporan kampanye yang diisi oleh peserta pemilu di Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

---

<sup>30</sup> Siaran Pers “Menyoal Transparansi Pelaporan Dana Kampanye 2024” Indonesia Corruption Watch, dipublikasi 16 Juli 2024 <https://www.antikorupsi.org/id/menyoal-transparansi-pelaporan-dana-kampanye-2024> diakses pada 1 September 7.13

**Grafik 2. Pengeluaran Kampanye Partai Politik**



Sumber: Indonesia Corruption Watch, July 2024

Belum lagi Partai Politik yang memanfaatkan dana tersebut untuk menjadi ladang untuk korupsi. Dalam dua dekade terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap realitas mencengangkan yakni lebih dari 340 anggota DPR dan DPRD terseret kasus korupsi.<sup>31</sup> Tak hanya di legislatif, eksekutif pun tak lepas dari jeratan korupsi, dengan 24 gubernur dan lebih dari 160 wali kota serta bupati terlibat dalam praktik yang sama. Fenomena tersebut menggambarkan bagaimana aktor-aktor politik mendominasi daftar pelaku korupsi di Indonesia. Tapi, apa yang mendorong mereka terjerumus dalam perilaku tercela ini? Banyak teori telah dikemukakan mengenai motif di balik tindakan korupsi. Keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya moral sering kali disebut sebagai penyebab utamanya. Di sisi lain, faktor

sosial, ekonomi, politik, dan lemahnya penegakan hukum memperparah situasi. Namun, kajian-kajian lebih mendalam mengungkap akar masalah yang lebih kompleks. Berikut kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para kader partai politik yakni sebagai berikut:

<sup>31</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240913-pendanaan-parpol--kunci-mengatasi-korupsi> diakses pada 30 Desember 2024.

**Tabel 1. Kasus Korupsi oleh Partai Politik**

| No. | Kasus                                                                                                        | Partai Politik | Tahun | Pihak Terkait   | Hukuman                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)                                               | PKB            | 2024  | Reyhan Usman    | Pidana penjara 4 tahun dan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 3 Miliar. <sup>32</sup>                         |
| 2.  | Suap izin ekspor benih lobster                                                                               | Gerindra       | 2021  | Edhy Prabowo    | Pidana 5 tahun penjara dan diperberat 9 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda 400 juta rupiah. <sup>33</sup> |
| 3.  | Kasus Korupsi e-KTP                                                                                          | PDIP           | 2019  | Setya Novanto   | Pidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta dengan subsider kurungan 5 bulan. <sup>34</sup>                       |
| 4.  | Kasus suap impor daging sapi                                                                                 | PKS            | 2013  | Ahmad Fathanah  | 14 tahun penjara, denda Rp. 1 Miliar. <sup>35</sup>                                                                  |
| 5.  | kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dan APBN. | PAN            | 2023  | Subang Suherlan | 4 tahun dan denda Rp. 200 juta. <sup>36</sup>                                                                        |

*Sumber: diolah dari berbagai laman berita CNN, Kompas dan Anti Korupsi.ORG*

**Tabel 2. Kasus Korupsi peserta Pemilu 2024**

| No. | Nama Partai Politik | Jumlah Kasus                                     | Kerugian                                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | PKB                 | 18 (Suap dan gratifikasi)                        | 35,8 miliar                             |
| 2.  | Gerindra            | 23 (Suap dan gratifikasi)                        | 62,3 miliar                             |
| 3.  | PDI-P               | 66 (Suap dan gratifikasi)<br>2 (Kerugian Negara) | 311 Miliar<br>2 Miliar                  |
| 4.  | Golkar              | 64 (Suap dan gratifikasi)<br>9 (Kerugian negara) | 280 miliar<br>3,27 triliun              |
| 5.  | Nasdem              | 18 (Suap dan gratifikasi)<br>2 (Kerugian negara) | 224 Miliar<br>49,9 Miliar               |
| 6.  | PKS                 | 17 (Suap dan gratifikasi)<br>1 (Kerugian negara) | 97 Miliar<br>2,8 Miliar                 |
| 7.  | Hanura              | 13 (Suap dan gratifikasi)<br>1 (Kerugian negara) | 1,70 Miliar<br>2,3 Triliun              |
| 8.  | PAN                 | 28 (Suap dan gratifikasi)<br>1 (Kerugian negara) | 195 Miliar<br>2,18 Miliar <sup>37</sup> |

<sup>32</sup> Tempo, "Reyhan Usman Dihukum 4 Tahun Penjara dan Pidana Tambahan Uang Pengganti Rp 3 Miliar" Dipublikasi pada 22 Oktober 2024 <https://www.tempo.co/hukum/reyna-usman-dihukum-4-tahun-penjara-dan-pidana-tambahan-uang-pengganti-rp-3-miliar-1029928>

<sup>33</sup> CNN Indonesia, "Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Ekspor Benur Rp 27,5 M" Dipublikasi pada 15 April 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210414012438-12-629541/edhy-prabowo-didakwa-terima-suap-ekspor-benur-rp257-m>

<sup>34</sup> DetikNews "Terbukti Korupsi e-KTP, Setya Novanto divonis 15 Tahun Penjara" dipublikasi pada 24 April 2018 <https://news.detik.com/berita/d-3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>

<sup>35</sup> BBC News Indonesia "Ahmad Fathanah Divonis 14 Tahun Penjara " Dipublikasi Pada 4 November 2013 [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131104\\_vonis\\_fathanah](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131104_vonis_fathanah)

<sup>36</sup> Kompas "Eks Ketua DPD PAN Subang Suherlan Divonis 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan 2 Tahun dari Tuntutan Jaksa" Dipublikasi Pada 3 April 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/15391211/eks-ketua-dpd-pan-subang-suherlan-divonis-4-tahun-penjara-lebih-ringan-2>

<sup>37</sup> Menelik Jumlah Kasus dan Nominal Kasus Parpol Peserta Pemilu 2024 <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/090000165/menelik-jumlah-kasus-dan-nominal-korupsi-parpol-peserta-pemilu-2024>

Belum lagi pada faktanya Partai politik di Indonesia meminta penambahan dana bantuan keuangan dari negara dengan alasan mendasar termasuk kebutuhan untuk menciptakan kesetaraan dalam pemilihan dan mencegah korupsi melalui pengelolaan yang lebih baik. Namun, penambahan dana ini harus diimbangi dengan akuntabilitas, termasuk laporan penggunaan dana yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Beberapa pihak mengusulkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Alih-alih diberikan dana, seharusnya partai politik sadar transparansi keuangan saja tidak dilakukan dengan baik di mana korupsi pun lebih banyak terjadi di kelembagaan ini. Pola Pendanaan yang Dapat Mencegah Korupsi oleh sebuah studi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan beberapa model pendanaan yang dianggap ideal untuk mencegah korupsi: 1. Subsidi 100 Persen dari Pemerintah: Dalam model ini, partai politik tidak dapat menerima uang dari sumber lain karena mereka sepenuhnya dibiayai oleh negara. Setiap tahun, partai harus membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang harus disetujui dan dipantau oleh pemerintah. Dengan pembiayaan penuh ini, politisi tidak perlu mencari uang untuk kegiatan partai atau kampanye di luar sistem. Ini mengurangi kemungkinan

"utang budi" dari penyumbang.; 2. Peningkatan Bantuan dari Pemerintah: Jika partai politik menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat meningkatkan dana mereka. Partai harus membagi kepemilikan dengan negara, memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat dan partai; 3. Model Pendanaan ala Turki: Di Turki, partai politik yang berhasil masuk ke parlemen mendapatkan subsidi sembilan puluh persen dari pendapatannya. Bahkan partai yang tidak berhasil masuk ke parlemen, yang memperoleh suara lebih dari tujuh persen, masih mendapatkan subsidi. Subsidi ini dapat berlipat ganda untuk memenuhi kebutuhan kampanye selama masa politik.

Namun, apa pun model yang dipilih, kuncinya adalah pengawasan ketat dan transparansi. Tanpa adanya badan khusus yang mengawasi penggunaan dana partai, dan tanpa komitmen dari politisi serta partai politik untuk berintegritas, model apapun akan sia-sia. Sistem pendanaan yang bersih harus diimbangi dengan politisi yang berkomitmen terhadap kepentingan publik, bukan sekadar mengincar keuntungan pribadi. Hanya dengan demikian, kita bisa berharap melihat perubahan nyata dalam perpolitikan Indonesia.

Salah satu Partai Politik yang meminta penambahan dana ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di mana hasil

dari Mukernas PKB memutuskan untuk mendorong revisi paket UU Partai Politik. Salah satu di antaranya meminta perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk peningkatan dana partai politik. Padahal di satu sisi Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, tidak ada satu pun dari 11 partai politik yang telah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang menunjukkan transparansi dalam laporan keuangan mereka. Meskipun diminta, mereka tidak memberikan laporan tersebut, melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>38</sup>

Selain itu, Transparency International Indonesia juga mencatat bahwa banyak partai politik tidak mempublikasikan sumber dana selain dari bantuan negara, yang menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka.<sup>39</sup> Hasil riset AJI Surabaya dan ICW juga menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak memiliki, bahkan tidak

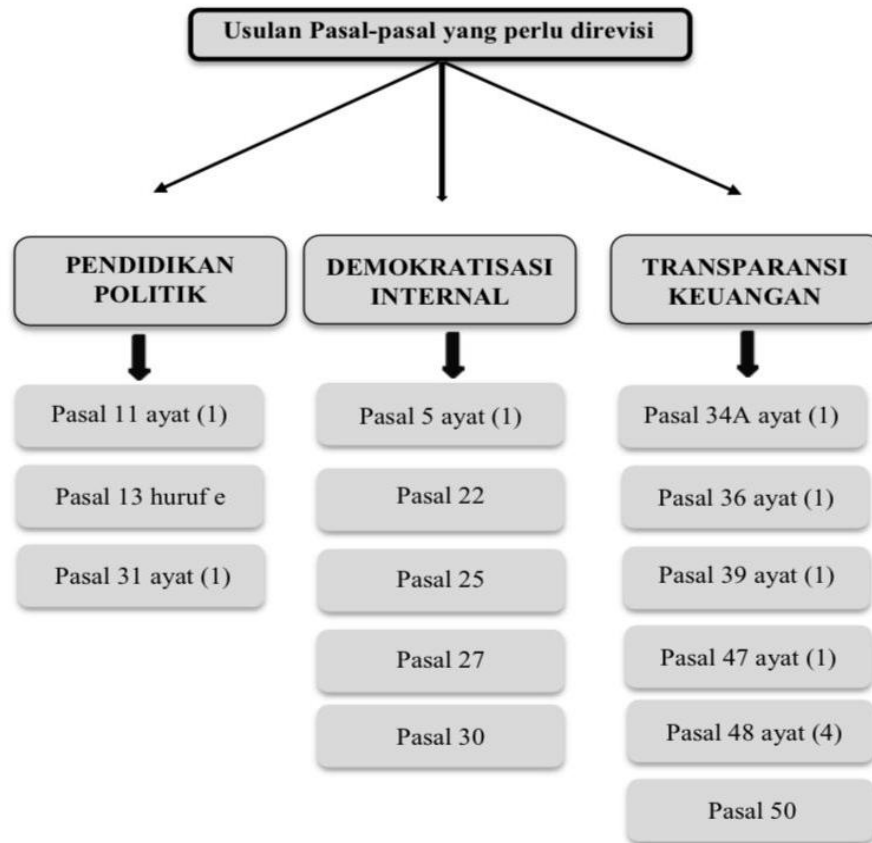
mengetahui bahwa setiap badan publik, termasuk partai politik, harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

## 5. Norma Hukum yang Perlu Direvisi

Peraturan mengenai partai politik sejak 2011 hingga kini belum mendapat perhatian serius untuk diperbarui atau direvisi, meskipun aturan bersifat dinamis dan mudah diubah. Hal ini berbeda dengan perhatian yang diberikan pada peraturan lainnya. Selain masalah norma atau aturan yang ada, implementasi norma partai politik juga banyak diabaikan, terutama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai. Untuk menjaga kesehatan ekosistem ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia, reformasi terhadap partai politik sangat diperlukan.

<sup>38</sup> Petrus Riski, "Tidak Ada Parpol Yang Terbuka Soal Akuntabilitas Dana Parpol", VOA, dibubliksi pada 4 Agustus 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/tidak-ada-parpol-yang-terbuka-soal-akuntabilitas-dana-parpol-7211336.html> diakses pada 1 September 18.56

<sup>39</sup> TI Indonesia, "Parpol Didesak Transparan Soal Dana Politik, Bukan Hanya Dari Uang Negara", Transparency International, dipublikasi pada 6 Juli 2022 <https://ti.or.id/parpol-didesak-transparan-soal-dana-politik-bukan-hanya-dari-uang-negara/> diakses pada 5 September 13.30

**Bagan 1. Usulan Pasal-pasal yang Perlu Direvisi Dalam UU Partai Politik**

Pada bagan di atas setidaknya terdapat 14 Pasal dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang kiranya urgen untuk direvisi yang mencakup 3 aspek yaitu perihal Pendidikan Politik, Demokratisasi Internal dan Transparansi keuangan. Pendidikan politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 huruf e, dan Pasal 31 ayat (1), merupakan fungsi dan kewajiban partai politik yang perlu diperkuat untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat. Demokratisasi internal menjadi perhatian penting karena lemahnya mekanisme partisipatif dalam struktur partai. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 menunjukkan belum adanya pengaturan yang kuat terkait keterlibatan anggota

dalam pengambilan keputusan. Pasal 25, 27, dan 30 pun belum menjamin proses rekrutmen dan penyusunan program yang inklusif, sehingga memperlemah dinamika demokratis di internal partai. Dalam aspek transparansi, Pasal 39, 47, 48, dan 50 menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana partai. Tidak adanya sistem pelaporan yang melibatkan anggota maupun sanksi tegas menyebabkan potensi penyalahgunaan dana masih tinggi. Oleh karena itu, revisi undang-undang ini penting untuk memperkuat demokrasi internal dan menciptakan partai politik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

#### IV. KESIMPULAN

Partai politik di Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh karena hingga kini belum mampu sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam sistem pemerintahan presidensial, partai politik memegang peran penting sebagai penghubung antara negara dan rakyat, namun stagnasi regulasi sejak Undang-Undang Partai Politik 2011 telah menyebabkan lemahnya transparansi, rendahnya pendidikan politik, dan minimnya pembaruan kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi partai politik harus diawali dengan revisi peraturan yang mengatur struktur, fungsi, dan tata kelola partai agar mampu menjawab tantangan demokrasi kontemporer.

Reformasi tersebut perlu difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, peningkatan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat untuk membangun kesadaran demokratis dan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Kedua, penguatan demokratisasi internal agar proses pengambilan keputusan lebih partisipatif dan mengurangi dominasi oligarki di tubuh partai. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan guna mencegah praktik korupsi dan memperbaiki kepercayaan publik.

Dengan pelaksanaan reformasi yang konsisten pada ketiga aspek tersebut, partai politik di Indonesia diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih demokratis, akuntabel,

dan representatif, sehingga mampu memperkuat sistem politik yang sehat serta memperdalam kualitas demokrasi nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- Cecep Suryana, M.Si. 2022. *Selayang Pandang Partai Politik*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung.
- Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017. *Pendidikan Politik*. Pohon Cahaya: Yogyakarta
- Ihsan Maulana B. Linggar Yekti Nugraheni, 2023. *Kajian Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia*, Transparency International Indonesia Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Muhadam Lobolo, 2016. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Innonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad Muhdar, 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda.
- Muhammad Sadi, Sobandi, Suharyono, 2023. *Politik Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Osbin Samosir, 2022. *Partai Politik Abad 21: Pengertian, Fungsi dan Praktik di Indonesia*. UKI Press: Jakarta
- Ravyansyah dkk, 2022. *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Global Eksekutif Teknologi: Padang, Sumatera Barat.
- Ramlan Surbakti Didik Supriyanto, Teguh Ilham, 2013. *Mendorong Demokratisasi*

Internal Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan, 2013.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

## 3. Skripsi

Rinda Puji Lestari. (2021) Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang, Institut Aagama Islam Pekalongan

Rudy Hartono. (2016) "Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat" Skripsi Dakultas Ilmu Sosial UNY, Yogyakarta.

## 4. Jurnal

Abd. Rahman Mawazi, 2017, Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia, Vol.6, No.2.

Abdul Rahman Basri, Muhammad Sawir, Santrio Kamaluddin, Rhina Pongtuluran, 2024, Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi-presidensial, Vol 6, No. 1.

Ahmad Nurhuda, Yera Zettira Agesti, 2021, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) Vol. 3, No.1.

Asran Jalal, 2021, Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), Vol. 6, No. 2.

David Tan. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Vol. (8). No. (8).

Fahmi Idris , Dodi Jaya Wardana, 2023, Aspek Hukum Presidensial Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Vol. 5, No. 4.

Halimah Nur Izzati, 2016, Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. 3, No. 2.

Irma Rachmayani dan Arizka Warganegara. 2023. Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Volume (9). No. (2).

Jamaludin Ghafur. 2023. Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. Vol. (30). No. (1)

Masriyani dan Herma Yanti. 2019. Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. Vol. (03). No. (01).

Mohammad Ahsanul Khuluqi, Muwahid, 2023, Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia, Vol. 26, No. 2.

Muhadam Labodo dan Teguh Ilham. 2016. Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. Vol. (42). No. (1)

Muchamad Ali Safa'at, Heru Permadi, Wiranto (2024) Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum

Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti. 2019. Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan

Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. Vol. (4). No. (2).

Nadhifatus Shofia, Moch. Zaidan Alamsyafi (2019) Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Masa Pra Dan Pasca Kemerdekaan, Vol. 3, No. 1.

Reynaldi Jodi Witardi1 dan Stefanus Sianturi, (2022), Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat : Eksistensi Penerapan Trias Politica Dalam Pemisahan Kekuasaan Yang Sejalan Beserta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen Vol. (5). No. (2).

Riastrri Haryan, 2023, Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945, Vol. 5, No. 4.

Romli Lili. 2011. Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia, Volume (2), No. (2).

Suimi Fales. 2018. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. Vol. (3), No. (2).

Sukimin, (2024), Demokratisasi Pemilihan Ketua Partai Politik Di Indonesia Yang Berintegritas: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2.

Suparto, 2021, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia, Vol. 27, No. 4.

Supratiwi, Nunik Retno Herawati, Priyatno Harsastro, Fitriyah, Neny Marlina, Dian Iskandar. 2021 "Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak" Jurnal Pengabdian Vokasi: Vol. (2). No. (1)

Thimoty Pradhitya Isaliani, Sunny Ummul Firdaus (2020) Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial

Indonesia, Vol. (4). No. (2).

Yandi, Eko Riyadi, Arifin Faqih Gunawan, Enny Gustina, (2023) Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Bangka: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2023.

Yohanna Marpaung, Herman Parjuangan Marpaung, Mey Roinda Situmorang (2024) Sistem Politik Pada Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Vol. 10, No. 9.

## 5. Website

Ajid Fuad Muzaki, "Disrupsi Demokrasi di Tahun Pemilu", rumahpemilu.org, dipublikasi pada 11 Januari 2024 <https://rumahpemilu.org/disrupsi-demokrasi-di-tahun-pemilu/> diakses pada 11 Agustus jam 10.11

Arfianto Purbolaksono, "Kisruh Partai Demokrat", The Indonesian Institute dipublikasi pada 22 Maret 2021 <https://www.theindonesianinstitute.com/kisruh-partai-demokrat/> diakses pada 7 Juni 15.43

Baladan Hadza, "Mengenal Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Ada MPR hingga MK", DetikEdu, dipublikasi pada 15 November 2023, DetikEdu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7036865/mengenal-sistem-ketatanegaraan-indonesia-ada-mpr-hingga-mk> diakses pada 7 Juni 2024 jam 00.40

BPK RI dipublikasi 25 Mei 2015 <https://kaltara.bpk.go.id/anggaran-bantuan-parpol-60-pendidikan-politik-40-kesekretariatan/> diakses pada 7 Juni jam 02.13

Mirza Bagaskara, Survei Indikator Politik Indonesia "Partai Politik dan DPR Lembaga yang Paling Rendah Tidak Dipercayai Masyarakat", dipublikasi

- pada 30 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1720314/survei-indikator-politik-indonesia-partai-politik-dan-dpr-lembaga-yang-paling-tidak-dipercayai-masyarakat>
- Mpr.go.id. Partai Politik Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik. <https://www.mpr.go.id/berita/PartaiPolitik-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik> Dipublikasi pada 20 Juli 2019.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, dipublikasi pada 24 September 2024 <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240913-pendanaan-parpol--kunci-mengatasi-korupsi> diakses pada 30 Desember 2024
- Petrus Riski, Tidak Ada Partai Politik yang Terbuka Soal Akuntabilitas Dana Partai Politik. VOA Indonesia, dipublikasi pada 4 Agustus 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/tidak-ada-Partai-Politik-yang-terbuka-soal-akuntabilitas-dana-Partai-Politik-/7211336.html>
- Petrus Riski, “Tidak Ada Parpol Yang Terbuka Soal Akuntabilitas Dana Parpol”, VOA, dipublikasi pada 4 Agustus 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/tidak-ada-parpol-yang-terbuka-soal-akuntabilitas-dana-parpol-/7211336.html> diakses pada 1 September 18.56
- Siaran Pers “Menyoal Transparansi Pelaporan Dana Kampanye 2024” Indonesia Corruption Watch, dipublikasi 16 Juli 2024 <https://www.antikorupsi.org/id/menyoal-transparansi-pelaporan-dana-kampanye-2024> diakses pada 1 September 7.13
- Sovia Hasanah, “Adakah Sanksi Jika Parpol Tidak Melaksanakan Pendidikan Politik?” Hukum Online.Com dipublikasi pada 27 Juli 2017 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-sanksi-jika-parpol-tidak-melaksanakan-pendidikan-politik-lt596f77acae4ca/> Diakses pada 9 Juli 2024
- TI Indonesia, “Parpol Didesak Transparan Soal Dana Politik, Bukan Hanya Dari Uang Negara”, Transparency International, dipublikasi pada 6 Juli 2022 <https://ti.or.id/parpol-didesak-transparan-soal-dana-politik-bukan-hanya-dari-uang-negara/> diakses pada 5 September 13.30
- Yandip, “Parpol Harus Utamakan Pendidikan Politik” <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/parpol-harus-utamakan-pendidikan-politik/> Portal Berita Provinsi Jawa Tengah dipublikasi pada 13 Februari 2018
- Yani, Survei Di Kukar: Politik Uang Masih Mendominasi, dipublikasi pada 7 Mei 2024. <https://beritakaltim.co/2024/05/07/survei-di-kukar-politik-uang-masih-mendominasi/> diakses pada 29 Desember 2024 11.36